



**P U T U S A N**  
Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Selimbau;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/17 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 24 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau atau menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Note 5 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bermotif bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pintas Genali Rt 002 Rw 001 Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pintas Genali Rt 002 Rw 001 Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu dan ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,55 gr yang disimpan terdakwa didalam 1 bungkus plastic bening dalam dompet terdakwa dan dompet tersebut disimpan dalam tas pinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditanyai oleh petugas kepolisian terkait ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,55 gr tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening yaitu Narkoba jenis shabu Bruto 0,55 gr, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Note 5 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bermotif bintang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu untuk proses hukum;
- Selanjutnya bungkus plastic bening berisikan Kristal bening warna putih yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes. terhadap sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN Als ABUI Bin BADRUN dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor kode contoh : 19.107.99.20.05.0986.K
- Pamerian : Kristal berwarna putih
- Hasil Pengujian : Metamfetamin positif

*Keterangan : dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamine termasuk Narkotika golongan I (satu).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pintas Genali Rt 002 Rw 001 Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pintas Genali Rt 002 Rw 001 Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu dan ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,55 gr yang disimpan terdakwa didalam 1 bungkus plastic bening dalam dompet terdakwa dan dompet tersebut disimpan dalam tas pinggang terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,55 gr tersebut lalu terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan sisa narkotika seberat 1 (satu) gr yang telah digunakan sebelumnya oleh terdakwa, dan sisa

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu seberat 0,55 gr tersebut rencananya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pintas Genali Rt 002 Rw 001 Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 20.00 wib dan besok paginya ditempat yang sama pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 04.30 wib, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama yaitu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, lalu terdakwa membakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas dan keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan mulut menyedot pipet tersebut secara berulang-ulang sampai narkotika didalam botol kaca kecil tersebut habis terbakar, terdakwa sebelum menggunakan narkotika jenis shabu sudah mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu dan setiap habis menggunakannya alat-alat hisap narkotika jenis shabu tersebut dibuang terdakwa kedalam sungai yang berada di dekat rumah terdakwa;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa RIDWAN Als ABUI Bin BADRUN di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 24 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. JUSENDA HUTASOIT selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut :

Menunjukkan Hasil sebagai berikut

The result of Urinalysis

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| a. Amphetamine     | Positif |
| b. Methamphetamine | Positif |
| c. THC             | Negatif |
| d. Morphine        | Negatif |
| e. Cocaine         | Negatif |
| f. Benzodiazepines | Negatif |

*Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay*

- Selanjutnya dalam bungkus plastic bening berisikan Kristal bening warna putih yang berhasil diamankan dari terdakwa dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes. terhadap sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN Als ABUI Bin BADRUN dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor kode contoh : 19.107.99.20.05.0986.K
- Pamerian : Kristal berwarna putih
- Hasil Pengujian : Metamfetamin positif

*Keterangan : dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamine termasuk Narkotika golongan I (satu).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Note 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bermotif bintang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkotika jenis shabu;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kejadian saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba, sehingga kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu yang dipimpin Ipda Jamali melakukan pemeriksaan dan penelaahan ke alamat yang dituju. Setibanya di lokasi kejadian Terdakwa ditanya apakah benar telah menyimpan narkoba jenis shabu dan dijawab Terdakwa benar, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Supardi selaku Ketua RT setempat;
  - Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tas milik Terdakwa yang berwarna hitam dan barang bukti lainnya seperti dompet dan handphone;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Yogi di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Suhaid untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa menguasai dan memakai narkoba jenis shabu tidak ada izinnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari kejadian saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba, sehingga kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu yang dipimpin Ipda Jamali melakukan pemeriksaan dan penelaahan ke alamat yang dituju. Setibanya di lokasi kejadian Terdakwa ditanya apakah benar telah menyimpan narkoba jenis shabu dan dijawab

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Supardi selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tas milik Terdakwa yang berwarna hitam dan barang bukti lainnya seperti dompet dan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Yogi di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Suhaid untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memakai narkoba jenis shabu tidak ada izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 002, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi diminta Polisi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tas milik Terdakwa yang berwarna hitam dan ikut diamankan barang bukti lainnya seperti dompet dan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti diamankan Petugas Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Polisi menanyakan pada Terdakwa apakah menyimpan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkan menyimpan shabu, lalu Terdakwa disuruh Polisi mengeluarkan narkoba tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari tas hitam miliknya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (saksi Supardi);
- Bahwa barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dompet dan HP dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Yogi di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah di tes urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di dalam Berita Acara Persidangan yang belum terurai dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan guna mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Penimbangan No.019/11129/I/2019 tanggal 30 November 2019 dari PT. Pegadaian (Persero)-Unit Putussibau yang pada pokoknya telah menimbang, terhadap barang bukti berupa :
  - 1). Klip 1, Berat Kotor : 0,27 gram
  - 2). Klip 2, Berat Kotor : 0,28 gram

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian No.LP-19.107.99.20.05.0986.K tanggal 26 November 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang pada pokoknya telah memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal warna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

## Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Hasil Urinalisis atas nama Ridwan Als Abui Bin Badrun tanggal 24 Nopember 2019 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil Positive Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Polisi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan pada Terdakwa apakah menyimpan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkan menyimpan shabu, lalu Terdakwa disuruh Polisi mengeluarkan narkoba tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari tas hitam miliknya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (saksi Supardi) dan barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dompet dan HP dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Yogi di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah di tes urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu telah diperiksa oleh BPOM Pontianak dengan hasil mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada pokoknya bahwa Terdakwa telah membeli shabu di Pontianak dan disimpan di dalam tas hitam miliknya dan tidak ada bukti digunakan sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Unsur Kesatu

Unsur "Setiap Orang"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini yaitu bahwa **Orang** dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pertimbangan dalam unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

#### Unsur Kedua

#### Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terurai sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Pintas Genali RT.002 RW.001, Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu karena terkait narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Polisi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan pada Terdakwa apakah menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa membenarkan menyimpan shabu, lalu Terdakwa disuruh Polisi mengeluarkan narkotika tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dari tas hitam miliknya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (saksi Supardi) dan barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dompet dan HP dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Yogi di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah di tes urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu telah diperiksa oleh BPOM Pontianak dengan hasil mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah membeli shabu di Pontianak seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam tas hitam miliknya, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr dan hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan menyimpan dan menguasai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa telah diambil urinenya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr telah diuji laboratorium;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti tersebut dan urine yang diambil dari Terdakwa itu termasuk narkotika dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU tersebut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sabu telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana sabu itu termasuk Metamphetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Pontianak ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.LP-19.107.99.20.05.0986.K tanggal 26 November 2019 dan urine yang diambil dari Terdakwa berdasarkan Hasil Urinalisis atas nama Ridwan tanggal 24 November 2019 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil Positive Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Shabu atau Metamfetamina itu juga merupakan jenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman, tetapi dari zat kimia tertentu;

Menimbang, bahwa penggunaan dan kepemilikan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk bidang kesehatan ataupun penelitian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika sama sekali tidak memiliki ijin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tindakan penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk memiliki narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu itu dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sudah mengetahui jika perbuatannya dilarang hukum akan tetapi Terdakwa menghendaki tetap dilakukannya perbuatan tersebut dengan tujuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kepemilikan shabu itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, dan karena Dakwaan Pertama telah terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa akan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini, dimana jika denda tidak dibayar menurut Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bermotif bintang, karena berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terlarang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat sekitar;

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Bruto 0,55 gr;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Note 5 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bermotif bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,  
ttd  
Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,  
  
ttd  
Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2020/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)